



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
Nomor : 420/550 / 11.SK-03/2013  
**Tentang**  
**Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA LAMPUNG TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan Yayasan Al Barokah Nomor : 11/YPAB/SMP/IX/2012, tanggal 10 September 2012  
b. bahwa menurut hasil penelitian tim Ferifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur Yayasan Al Barokah telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Mendiknas Nomor : 060 / U/2002, tanggal 24 April 2002  
c. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Al Barokah dapat diberikan izin operasional,
- Mengingat** : a. Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendiidkan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4)  
b. Kepusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2001, tentang Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** : Hasil Tim Fevifikasi terhadap syarat syarat / kelengkapan pendirian sekolah

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- a. Nama Sekolah : **SMP ISLAM AL BAROKAH**
  - b. Jenis Sekolah : **Swasta**
  - c. Alamat Sekolah : **Desa Karang Anom Waway Karya**

1. Kepala Yayasan dan Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah
2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik – baiknya
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA  
PADA TANGGAL : 12 JUNI 2013

KEPALA DINAS,  
  
**ANTHONI SIAGA PUTRA, SH, Msi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196601111990111001

**Tembusan Yth :**  
**Bupati Lampung Timur**